



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULISANTO Bin SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Tanggal lahir : 03 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/ Desa Sambirejo RT 06 RW 00 Waduk Kec. Sambirejo Kab. Sragen;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULISANTO Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair Pasal 480 ke-1 KUHP**, dalam dakwaan subsibairitas Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISANTO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006;

Dikembalikan kepada Saksi ACHMADI;

4. Menghukum Terdakwa SULISANTO Bin SUTRISNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa SULISANTO Bin SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 13.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Terminal Jamus Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena Terdakwa ditahan didaerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ngawi (sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP), "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara;

Bawa mulanya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Saksi SUNARYO Bin SUPRADY (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dalam pembicarannya Saksi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO Bin SUPRADI menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006 untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti berupa surat kepemilikan yang sah dan sepatutnya Terdakwa dapat menduga bahwa perolehan barang tersebut adalah dari hasil kejahatan tetapi karena harga kendaraan yang ditawarkan sangat murah dibawah harga pada umumnya dipasaran yang nantinya apabila akan dijual kembali maka Terdakwa akan mendapatkan untung sehingga Terdakwa bersedia untuk menerima tawaran tersebut kemudian pada hari yang sama sekitar jam 13.00 wib Terdakwa dan Saksi SUNARYO Bin SUPRADI sepakat untuk bertemu sekira jam 13.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Terminal Jamus Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah dan setelah bertemu kemudian Terdakwa melihat kondisi kendaraan yang akan dibeli dan setelah cocok kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUNARYO Bin SUPRADI sebagai uang pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006 yang selanjutnya kendaraan tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah untuk disimpan untuk dijual tetapi belum sempat mendapatkan pembeli pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 19.00 wib datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-176-YL lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006 tersebut adalah milik Saksi ACMADI yang diambil tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya oleh Saksi SUYOKO bin SURATIN dan Saksi HANDOKO SRI HARSANTO Alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO (keduanya dilakukan secara terpisah) yang kemudian dijual kepada Saksi SUNARYO Bin SUPRADI dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu oleh Saksi SUNARYO Bin SUPRADI dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ACMADI mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin, RT. 001 RW. 004, Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 yang diambil tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi selaku pemilik;
- Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi bersama Saksi MURTINI akan melaksanakan sholat subuh di Mushola samping rumah saksi;
- Bahwa pada saat keluar rumah menuju mushola tersebut suami saksi mendapati kendaraan mobil Pick Up jenis L300 No.Pol AE-8580-KD, warna Coklat, yang diparkir disamping rumah tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi bersama isteri saksi masuk rumah dan mengecek kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut masih masih tersimpan di dalam rumah sehingga saksi dan isteri saksi menyadari bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa untuk kondisi kendaraan pada saat sebelum hilang tersebut diparkir dengan kondisi pintu tertutup dan dikunci serta kaca tertutup rapat;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi dan isteri saksi mengalami kerugian secara material sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut saksi laporan ke Polsek Kendal guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Murtini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin, RT. 001 RW. 004, Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
- Bawa mulanya pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi bersama suami saksi bernama Saksi ACHMADI akan melaksanakan sholat subuh di Mushola samping rumah saksi;
- Bawa pada saat keluar rumah menuju mushola tersebut suami saksi mendapati kendaraan mobil Pick Up jenis L300 No.Pol AE-8580-KD, warna Coklat, yang diparkir disamping rumah tersebut sudah tidak ada;
- Bawa kemudian saksi bersama suami saksi masuk rumah dan mengecek kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut masih masih tersimpan di dalam rumah sehingga saksi dan isteri saksi menyadari bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah hilang;
- Bawa untuk kondisi kendaraan pada saat sebelum hilang tersebut diparkir dengan kondisi pintu tertutup dan dikunci serta kaca tertutup rapat;
- Bawa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi dan isteri saksi mengalami kerugian secara material sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut suami saksi melaporkan ke Polsek Kendal guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suyoko Bin Suratin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi HANDOKO SRI HARSANTO pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin, RT. 001 RW. 004, Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL milik Saksi ACHMADI;
- Bahwa mulanya Saksi HANDOKO SRI HARSANTO mendatangi rumah Saksi dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju warung kopi di pasar Kendal Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi HANDOKO SRI HARSANTO mengambil barang milik orang lain yang kemudian terjadi kesepakatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi HANDOKO SRI HARSANTO menuju Desa Dadapan dengan membawa kunci Y beserta mata kuncinya;
- Bahwa sesampainya di Dusun Gedingin Desa Dadapan Kecamatan Kendal sekitar pukul 03.00 WIB Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat yang terparkir di halaman samping rumah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut timbul niat Saksi untuk mengambil mobil pick up tersebut lalu Saksi menuju ke arah mobil pick up tersebut sedangkan Saksi HANDOKO SRI HARSANTO mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuka kunci pintu mobil dengan menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya kemudian Saksi menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mobil tersebut berhasil menyalakan mesinnya;
- Bahwa setelah berhasil dinyalakan kemudian dikendarai menuju rumah Saksi HANDOKO SRI HARSANTO;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya mobil pick tersebut dijual oleh Saksi kepada saksi SUNARYO dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bawa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi mengambil mobil R4 Pick Up L300 Nopol AE-8580-KD warna coklat tahun 2006 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi ACHMADI

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Handoko Sri Harsanto Alias Jekek Bin Slamet Riyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi bersama-ssama dengan Saksi SUYOKO pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin, RT001 RW004, Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL milik Saksi ACHMADI;
- Bawa mulanya Saksi mendatangi rumah Saksi SUYOKO dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju warung kopi di pasar Kendal Kabupaten Ngawi;
- Bawa kemudian Saksi SUYOKO mengajak Saksi mengambil barang milik orang lain yang kemudian terjadi kesepakatan;
- Bawa selanjutnya Saksi SUYOKO bersama Saksi menuju Desa Dadapan dengan membawa kunci Y beserta mata kuncinya;
- Bawa sesampainya di Dusun Geddingin Desa Dadapan Kecamatan Kendal sekira pukul 03.00 WIB Saksi SUYOKO melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 yang terparkir di halaman samping rumah;
- Bawa mengetahui hal tersebut timbul niat Saksi SUYOKO untuk mengambil mobil pick up tersebut lalu Saksi SUYOKO menuju ke arah mobil pick up tersebut sedangkan Saksi K mengawasi situasi sekitar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi SUYOKO membuka kunci pintu mobil dengan menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya kemudian Terdakwa I SUYOKO menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mobil tersebut berhasil menyala mesinnya;
- Bahwa setelah berhasil dinyalakan kemudian dikendarai menuju rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya mobil pick tersebut dijual oleh Saksi kepada saksi SUNARYO dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengambil mobil R4 Pick Up L300 Nopol AE-8580-KD warna coklat tahun 2006 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi ACHMADI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Sunaryo Bin Supadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membeli dan menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD warna coklat tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084 Nosin: 4D56CB42546 hasil kejahanan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi berada di rumah kemudian Saksi SUYOKO menelfon untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi L300 warna coklat tahun 2006 kepada saksi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi jawab "kulo padoske pendana riyen mas" dan setelah itu saksi menelfon Terdakwa untuk menawarkan mobil yang ditawarkan oleh Saksi SUYOKO dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jawab "nggeh";
- Bahwa setelah itu saksi menelfon Saksi SUYOKO untuk memberitahu bahwa saksi setuju membeli mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi SUYOKO bilang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi "nggeh njenengan pendet pak, neng gebang nang omahe pak slamet";

- Bawa kemudian di hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB saksi berangkat menemui Saksi SUYOKO dengan naik ojek dan saat bertemu Saksi SUYOKO tersebut saksi mengatakan "mobile tak beto riyen mas, teng pembeline, mengke artone kulo anter";
- Bawa selanjutnya saksi diberi kunci duplikat oleh Saksi SUYOKO dan langsung menuju ke terminal Jamus Kec. Kedawung Kab. Sragen Jawa Tengah dan setibanya di terminal Jamus sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sudah berada di terminal lebih dahulu dan langsung mengecek kendaraan;
- Bawa kemudian Terdakwa memberi saksi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil lalu Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil tersebut sedangkan saksi langsung menuju ke tempat Saksi SUYOKO di Ds. Gebang Kec. Masaran Kab. Sragen dengan menaiki ojek;
- Bawa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi SUYOKO kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi SUYOKO untuk pembayaran mobil tersebut lalu saksi pulang kerumah;
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi berada di masjid AL HUDA masuk Dsn. Sidodadi Kel. Kedung waduk Kec. Karang malang Kab. Sragen saksi didatangi oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal dan berpakaian preman dan mengaku dari Reskrim Polres Ngawi kemudian saksi di introgasi dan saksi mengakui perbuatan saksi yang telah menjual dan membeli kendaraan hasil kejahatan di wilayah Kab. Ngawi, kemudian saksi di bawa ke Polres Ngawi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi;
- Bawa kondisi 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick isup Jenis L300 No.Pol AE-8580-KD, warna coklat tahun 2006 Noka. MHML300DP6R343084 Nosin: 4D56CB42546 yang saksi beli dan saksi jual tersebut mobil dalam keadaan ba dikendarai, warna coklat, namun kendaraan tersebut sama sekali tidak dilengkapi STNK dan BPKB;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk pembelian sebuah mobil baru maupun bekas yang sesuai prosedur Saksi mengetahui harus di lengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bawa alasan saksi bersedia membeli dan menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006, Noka. MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546 hasil kejahatan yang tidak di lengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB yaitu karena harganya sangat murah serta agar bisa mendapatkan keuntungan sedangkan standart harga 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Mitsubishi L300 tahun 2006 bekas adalah sebesar kurang lebih sekitar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Rochmad Setiyawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa mulanya Saksi mendapatkan laporan adanya kejadian hilangnya barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546, a.n. ACHMADI yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di halaman samping rumah masuk Dsn. Bedingin Rt.001 Rw.004 Ds. Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- Bawa kemudian saksi dan BRIPKA CHEPPY beserta Tim Resmob Polres Ngawi melakukan pengecekan dan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang kemudian mendapatkan informasi tentang keberadaan terhadap terduga pelaku pencurian 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006,
- Bawa kemudian Saksi langsung merespon dan mendatangi keberadaan terhadap terduga pelaku pencurian tersebut dan berhasil mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006 tersebut yaitu Saksi SUYOKO di depan RS. Widodo Ngawi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian dilakukan introgasi lebih mendalam terhadap Saksi SUYOKO dan mengakui benar telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan jenis Pick Up di 3 TKP yang berbeda di Wilayah Kab. Ngawi yang salah satunya adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006 dan semua kendaraan hasil curian tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 19.00 WIB datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-176-YL lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Ceppy Ilham, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa mulanya Saksi mendapatkan laporan adanya kejadian hilangnya barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006, Noka. MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546, a.n. ACHMADI yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di halaman samping rumah masuk Dsn. Bedingin Rt.001 Rw.004 Ds. Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- Bawa kemudian saksi dan BRIPKA CHEPPY beserta Tim Resmob Polres Ngawi melakukan pengecekan dan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang kemudian mendapatkan informasi tentang keberadaan terhadap terduga pelaku pencurian 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Saksi langsung merespon dan mendatangi keberadaan terhadap terduga pelaku pencurian tersebut dan berhasil mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006 tersebut yaitu Saksi SUYOKO Bin SURATIN di depan RS. Widodo Ngawi;
- Bawa kemudian dilakukan introgasi lebih mendalam terhadap Saksi SUYOKO Bin SURATIN dan mengakui benar telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan jenis Pick Up di 3 TKP yang berbeda di Wilayah Kab. Ngawi yang salah satunya adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006 dan semua kendaraan hasil curian tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 19.00 WIB datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-176-YL lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Terminal Jamus Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006 dari Saksi SUNARYO yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Saksi SUNARYO Bin SUPRADIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dalam pembicarannya Saksi SUNARYO menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006 untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti berupa surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi SUNARYO sepakat untuk bertemu sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Terminal Jamus Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa melihat kondisi kendaraan yang akan dibeli dan setelah cocok kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUNARYO Bin SUPRADIDI sebagai uang pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006;
- Bahwa setelah terjadi jual beli kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah untuk disimpan lalu dijual;
- Bahwa belum sempat mendapatkan pembeli pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006 lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Terminal Jamus Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006 dari Saksi SUNARYO yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Saksi SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dalam pembicarannya Saksi SUNARYO menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006 untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti berupa surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi SUNARYO sepakat untuk bertemu sekira jam 13.00 WIB bertempat di Terminal Jamus Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa melihat kondisi kendaraan yang akan dibeli dan setelah cocok kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUNARYO Bin SUPRADIT sebagai uang pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006;
- Bahwa setelah terjadi jual beli kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah untuk disimpan lalu dijual;
- Bahwa belum sempat mendapatkan pembeli pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006 lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ACMADI mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadian, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penutut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Sulisanto Bin Sutrisno** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadian, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanatan"

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku tidak memberikan batasan atau penjelasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk barang berupa kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan ketidak jelasan mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah menjual atau membeli kendaraan bermotor yang patut diduga berasal dari tindak pidana, sehingga dapat dihukum dengan pasal ini, atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/ standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana. Pendapat ini dapat dilihat pada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan No. 170 K/Pid/2014 (Sugito), Putusan No. 1008 K/Pid/2016 (Yusman), Putusan No. 770 K/Pid/2014 (Abdul Bahar, Moch. Ismael, dan Mulyono) dan Putusan No. 607 K/Pid/2015 (Srihardono);

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Saksi SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dalam pembicaraannya Saksi SUNARYO menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006 untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti berupa surat kepemilikan yang sah, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi SUNARYO sepakat untuk bertemu sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Terminal Jamus Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, setelah bertemu kemudian Terdakwa melihat kondisi kendaraan yang akan dibeli dan setelah cocok kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUNARYO Bin SUPRADIT sebagai uang pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006, kemudian setelah terjadi jual beli kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah untuk disimpan lalu dijual, selanjutnya belum sempat mendapatkan pembeli pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006 lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dari tawaran Saksi SUNARYO sudah seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa perolehan barang berupa kendaraan mobil jenis Pick up L-300 tersebut adalah dari hasil kejahatan karena harga kendaraan yang ditawarkan sangat murah yaitu di bawah harga pada umumnya dipasaran, sehingga dapat dinilai bahwa Terdakwa mempunyai niat terselubung yaitu apabila Terdakwa nantinya akan dijual kembali mobil tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari selesih harga penjualan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ACMADI mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadian, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ACHMADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sulisanto Bin Sutrisno** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pendahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick up L-300 Nomor Polisi AD-8580-KD warna coklat tahun 2006;

Dikembalikan kepada Saksi ACHMADI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,
Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Tri Gunarso, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20